



SALINAN PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Wali Adlal pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara yang diajukan oleh :

#Pemohon, tanggal lahir 13 Maret 1999 /umur 24, agama Islam, pekerjaan Admin Computer City Makassar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj, tanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan, ayah kandung (#ayah Pemohon), lahir di Sinjai, 10 Januari 1964, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan petani, alamat Jalan Trans Palu Poso, Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kandung (#Ibu Pemohon) lahir di Sinjai, 26 Maret 1978, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Lita-Litae, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj



2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki yang bernama #calon suami Pemohon, lahir di Makassar, 15 Januari 2001, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Teknisi Computer City Makassar, alamat Jalan Pannampu, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon (#Pemohon) dengan calon suami Pemohon (#calon suami Pemohon) sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan serius selama lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya (#Ayah Pemohon);
5. Bahwa kini ayah kandung Pemohon (#Ayah Pemohon) dengan ibu kandung Pemohon (Saidah binti Sakkireng) telah bercerai dan saat ini ayah kandung Pemohon (#Ayah Pemohon) tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon (#Pemohon);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi ayah kandungnya, agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, akan tetapi berdasarkan surat penolakan Nomor B-351/KUA.21.19.05/Pw.01/9/2023 tanggal 18 September 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon (#Pemohon) dengan calon suami Pemohon (#calon suami Pemohon) dengan alasan Pemohon tidak melengkapi persyaratan penunjukan wali nikah dari Pengadilan Agama Sinjai karena walinya menolak (Adhol);
8. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Kandung Pemohon tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj



9. Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap menjadi kepala keluarga;

10. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon (Adhol);
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan wali adhal dan Pemohon telah dinasihati agar Pemohon membujuk lagi ayah kandung Pemohon agar mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun Pemohon menyatakan telah berupaya membujuk ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Ika Lestari, Nomor 7307025303990005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 20 November 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi kartu keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga yaitu Saidah, Nomor 7307022305160003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 26 Mei 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama #Pemohon, Nomor B-351/Kua.21.19.05/PW.01/9/2023, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tanggal 18 september 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **#saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Korban, Lingkungan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan menikah, namun tidak disetujui oleh ayah kandung Pemohon yang bernama #Ayah Pemohon dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Yusran;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj



- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mengenal;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon menolaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penolakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa perwakilan pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendatangi dan membujuk ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
2. **#Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dibawah
- Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikah, namun tidak disetujui oleh ayah kandung Pemohon yang bernama #Ayah Pemohon dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Yusran;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mengenal sejak lama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih keduanya
- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon di Lingkungan Caile, kabupaten Sinjai, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon menolaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penolakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa perwakilan pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendatangi dan membujuk ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj



- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj



calon suaminya bernama #calon suami Pemohon namun wali nikah Pemohon bernama #Ayah Pemohon menolaknya tanpa alasan yang jelas, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adla;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307, pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Yusran bMenimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali HakimDg. Sitinri;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj



3. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mengenal sejak lama;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama #Ayah Pemohon menolaknya tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
9. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Kabupaten Sinjai oleh karenanya Pengadilan Agama Sinjai berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj



diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adlalnya wali" adalah sebagai berikut:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعا

Artinya: Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';



Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekuflu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama Abudllah bin Sanre harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005



Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama #Ayah Pemohon, adalah wali adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon #Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama #calon suami Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kaharuddin, S.H.
Hakim Anggota

Mudhirah, S.Ag., M.H.

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Suryati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 1. 400.000,00</u>
(satu juta empat ratus ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Sj